



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 12 Juli 2016

Kepada:

Nomor : 471.13/6666/DIRKAPIL-SES
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pengembalian Blangko KTP-el yang gagal cetak atau rusak

Yth. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di-

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan pencetakan dan penerbitan KTP-el yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa blangko KTP-el yang mengalami gagal cetak atau dalam kondisi rusak agar segera dikirimkan kembali ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 5 Agustus 2016, dengan menyebutkan jumlahnya untuk dilakukan penatausahaan lebih lanjut.
2. Sebelum dilakukan pengiriman blangko KTP-el yang gagal cetak atau rusak dimaksud ke Pusat, maka Pengelola Barang di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus melakukan *stock opname* yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIS DITJEN



Ir. I GEDE SURATHA, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 1960123 198603 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi Urusan Dukcapil Provinsi seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.